



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 004/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Riki Minarsah

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat/Tanggal :

lahir

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung (Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

MELAPORKAN

1. Nama : Fajar Seftrian

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat/Tanggal :

lahir

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Sijunjung Daerah
Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut
7 dari Partai Amanat Nasional.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

2. Nama : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan
Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

dengan surat penyampaian Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **004/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018** pada tanggal 09 November 2018

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian Temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan :

- 1). Waktu dan Peristiwa Laporan

Bahwa waktu dan tempat peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 30 Oktober 2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang wartawan atau awak media yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sijunjung, menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung terdapat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

2). Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Berdasarkan dari hasil investigasi kepada pihak terkait yang dilakukan oleh Tim Investigasi Kabupaten Sijunjung terhadap informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang wartawan atau awak media dengan hasil yang didapati :

1. Pada tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan investigasi kepada Direktur PDAM Tirta Sanjung Buana Sijunjung yang bernama Doni Novriedi, didapati informasi bahwa Bapak Fajar Seftrian memang masih menjabat sebagai Badan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung periode 2017 – 2020 dan tim investigasi diberikan dokumen berupa SK Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Tirta Sanjung Buana periode 2017 – 2020;
2. Pada tanggal 31 Oktober 2018 dilakukan investigasi kepada Bapak Fajar Seftrian dan didapatkan informasi bahwa beliau sudah mengajukan surat pengunduran diri secara pribadi kepada Bupati Sijunjung pada tanggal 28 Agustus 2018 dan sudah didisposisi pada



tanggal 29 Agustus 2018 dan dokumen surat pengunduran diri diberikan kepada tim investigasi Kabupaten Sijunjung. Sejak tanggal pengunduran diri tersebut Bapak Fajar Seftrian menanggapi sudah mundur dan tidak aktif lagi sebagai Badan Pengawas;

3. Pada tanggal 2 November 2018 juga dilakukan investigasi atau meminta keterangan kepada Bapak Edwin Suprayogi selaku asisten II bidang perekonomian dan pembangunan yang bertugas melakukan pengawasan pada Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung. Terkait pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian didapatkan informasi bahwa sejak akhir bulan Agustus sudah disampaikan secara lisan bahwa Bapak Fajar Seftrian sudah menyampaikan surat pengunduran diri dan beliau juga memerintahkan untuk mensegerakan proses dikeluarkannya surat pemberhentian Bapak Fajar Seftrian selaku Badan Pengawas dan prosesnya tidak terlalu lama. Dan sejak dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung kepada Bapak Edwin Suprayogi ternyata surat pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian sudah selesai dan belum diberikan kepada yang bersangkutan karena staf yang mengurus administrasi lupa untuk memberikan kepada Bapak Fajar Seftrian. Dan dari hasil investigasi tersebut didapatkan dokumen surat pemberhentian Bapak Fajar Seftrian yang dikeluarkan oleh Bupati Sijunjung nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas PDAM;
4. Dan juga telah dilakukan investigasi kepada Bapak Puji Basuki pada tanggal 5 November 2018 selaku Kabag Perekonomian dan beliau menyampaikan bahwa surat yang disampaikan oleh Bapak Fajar Seftrian telah diproses dan menyiapkan draft surat Bapak Fajar Seftrian untuk ditandatangani oleh Bupati dan ditujukan



kepada Sekda. Dan pada hari tersebut Bawaslu Kabupaten Sijunjung juga melakukan investigasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan keterangan diberikan oleh Lindo Karsyah selaku Ketua KPU Kabupaten Sijunjung dimana keterangan yang diberikan bahwa pada proses pendaftaran Bapak Fajar Seftrian dalam BB.2 melampirkan pekerjaannya swasta, dan riwayat pekerjaan tidak ada ditulis satupun pekerjaannya. Informasi terkait persyaratan-persyaratan terhadap pencalonan sudah berkali-kali disampaikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung melalui kegiatan rakor maupun dengan pimpinan partai politik dan juga dengan stakeholder yang secara tegas KPU Kabupaten Sijunjung sudah maksimal terkait persyaratan-persyaratan pencalonan tersebut terutama terkait pekerjaan yang bersumber dari uang negara. Dari hasil investigasi tersebut didapatkan dokumen model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Fajar Seftrian dan surat mandat partai PAN sebagai bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung kepada peserta pemilu. Dan pada tanggal 7 November 2018 juga dilakukan investigasi kepada Aroni Basri selaku LO Partai PAN didapatkan informasi bahwa Aroni Basri tidak mengetahui Bapak Fajar Seftrian sebagai Badan Pengawas di PDAM. Namun pihak partai pernah mengumpulkan para Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dan menerangkan terkait persyaratan pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;

Bahwa berdasarkan keseluruhan hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sijunjung, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Saudara Fajar Seftrian. Bahwa pada saat pencalonan, maupun pada saat perbaikan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, sampai pada penetapan Daftar Calon



Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Saudara Fajar Seftrian tidak melampirkan surat pengunduran diri nya sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sijunjung padahal, pengurus Parpol PAN sudah menyampaikan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung nya, bahwa BaCalon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang menerima gaji bersumber dari APBD harus mengundurkan diri, dan surat pengunduran diri tidak dapat di tarik kembali.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan” huruf k “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan” huruf k angka 7 “mengundurkan diri sebagai : direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”



dan huruf n “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”; dan pada pasal 27 ayat (4) “Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”.

Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II persyaratan pengajuan bakal calon dan syarat calon huruf c table 3 angka 1 huruf g “Syarat Bagi Bakal Calon yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; dan pada Bab III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Dan Verifikasi di table 7 pada kolom parameter keabsahan huruf a, b, c, d, dan e menjelaskan:

- a. Surat pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan.
- b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri.
- c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang



diproses oleh pejabat yang berwenang.

- d. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumendokumen pengunduran diri.
- e. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.

Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta pernyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab IV penyusunan, penetapan DCT, dan pasca penetapan DCT pada huruf a tabel 2 angka 2 “Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel sebagai berikut : Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya



bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas saudara Fajar Seftrian diduga melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur dan mekanisme tentang pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Meskipun secara administratif, Fajar Seftrian sudah mengurus surat pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sijunjung, tetapi pada saat pendaftaran dan perbaikan Fajar Seftrian tidak melampirkan surat keputusan pengunduran diri nya satu hari sebelum DCT.



3). Petition (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional atas nama Fajar Seftrian yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana, agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Memerintahkan kepada Terlapor II, melakukan Perbaikan administrasi terhadap tata cara,

prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Menyatakan Terlapor I Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional;
- 4) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dan menerbitkan surat keputusan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

2. Bukti-Bukti Penemu

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	- Berita Acara Klarifikasi kepada Doni Novriedi pada tanggal 30 Oktober 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Fajar Seftrian pada tanggal 31 Oktober 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Edwin Suprayogi pada tanggal 02 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Drs. Nurhasman pada tanggal 03 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Lindo Karsyah pada tanggal 05 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Puji Basuki pada tanggal 05 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Aroni Basri pada tanggal 07 November 2018;
P-2	Form A Hasil Pengawasan tertanggal 30 Oktober 2018, tertanggal 31 Oktober 2018, tertanggal 02 November 2018, tertanggal 03 November 2018, tertanggal 05 November





	2018, tertanggal 05 November 2018, tertanggal 07 November 2018, dan tertanggal 07 November 2018.
P-3	Surat Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 14/K.BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/X/2018 Tentang Penetapan Tim Investigasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 30 Oktober 2018;
P-4	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung tanggal 07 November 2018;
P-5	- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Seftrian; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Novriedi; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindo Karsyah; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Basuki; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Suprayogi; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aroni Basri; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Nurhasman;
P-6	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tanggal 08 Juni 2017 (beserta lampiran);
P-7	Fotokopi Surat Bupati Sijunjung nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum atas nama Fajar Seftrian tanggal 30 Agustus 2018;
P-8	Fotokopi Surat Pengunduran Diri Fajar Seftrian sebagai anggota Badan Pengawas

	PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, tanggal 28 Agustus 2018;
P-9	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Fajar Seftrian tanggal 13 Juli 2018;
P-10	Surat Mandat Partai Amanat Nasional nomor : PAN/A/05/Sek/07/VI/2018;
P-11	Printout berita dari mediacerdas.com “Fajar Seftrian Caleg PAN Sijunjung Kembalikan Honoranya Sebagai Badan Pengawas PDAM” tanggal 31 Oktober 2018;
P-12	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi antara lain atas nama Edwin Suprayogi, Doni Novriedi dan Puji Basuki.

1. Edwin Suprayogi (Asisten II di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pengunduran diri dari saudara Fajar Seftrian secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Saksi menjelaskan, pada saat itu Saksi sedang melakukan PIM tingkat II di Banten. Jadi yang menjadi PLH adalah Kabag Perekonomian yang menerima surat pengunduran diri dari pada saudara Fajar Seftrian secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Saksi menjelaskan Puji Basuki yang mengetahui pengunduran diri Saudara Fajar Seftrian, dan Puji Basuki memberitahukan surat pengunduran diri saudara Fajar Seftrian melalui telepon;
- Saksi menjelaskan tidak berhak memberikan instruksi karena saat itu sedang PIM II dan dalam masa bebas tugas. Sesuai dengan Perda nomor 03, tentang PDAM pengunduran diri



memungkinkan untuk mengundurkan diri;

- Fajar Seftrian menyampaikan permohonan pengunduran diri ke Bupati Sijunjung dan juga disampaikan kepada saksi. Lalu saksi mengkomunikasikan ke Sekretariat Dewan Pengawas yang dijabat oleh Puji Basuki;
- Saksi berkoordinasi dengan Doni Novriedi selaku Direktur PDAM yang sifatnya merupakan memberikan informasi melalui telepon sekitar tanggal 28 atau 29 Agustus 2018 sampai menjelang surat persetujuan pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui lagi kapan surat persetujuan pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian itu dikeluarkan karena koordinasi hanya pada saat mau akan dikeluarkan saja;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui Surat yang dikeluarkan Bupati Sijunjung pada tanggal 30 Agustus 2018 Surat Keputusan atau surat biasa;
- Saksi menjelaskan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung itu ada 3 orang yang sama-sama diangkat atau di SK kan oleh Bupati, salah satunya sebagai Ketua;
- Saksi menjelaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 30 Agustus 2018 tersebut merupakan surat pemberhentian yang menyatakan bahwa atas nama Fajar Seftrian sudah tidak bertugas lagi sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung, untuk Dewan Pengawas memberikan usulan ke Bupati sebanyak 3 nama. Dan nantinya Bupati yang akan memilih dan akan men-SK-kan pengganti pejabat ini sekaligus SK pemberhentian pejabat yang mengundurkan diri tersebut. Saat ini juga telah keluar Permendagri Nomor 37 dan



Peraturan Pemerintah 54 tentang BUMD yang mengatur lebih detail bahwa anggota Dewan Pengawas itu tidak bisa lagi ditunjuk oleh Bupati, tetapi harus melalui seleksi, sehingga ini merupakan proses transisi, sehingga proses waktu itu belum dilakukan dan masih dalam tahap belajar serta juga melakukan studi banding untuk memahami aturan ini;

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum Fajar Seftrian mengajukan surat pengunduran diri jauh sebelum itu, Fajar Seftrian menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa Fajar Seftrian akan mengundurkan diri untuk mendaftar sebagai seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan proses untuk dikeluarkan SK pemberhentian terhadap Dewan Pengawas tersebut, Dalam Pasal 29, Perda Nomor 03 Tahun 2000 Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan ;
 - d. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Terlibat dalam perbuatan yang merugikan perusahaan;
 - f. Melakukan asusila;
 - g. Dihukum pidana dalam putusan pengadilan;
- Saksi mengetahui pengangkatan Dewan Pengawas itu melalui SK Bupati Kabupaten Sijunjung dimana ada satu langkah yang harus dilalui yakni melalui seleksi untuk mengangkat pejabat baru sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan keputusan tetap itu belum dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sijunjung;
- Saksi mengetahui surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta



Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung dari Fajar Seftrian sudah diterima oleh Bupati Sijunjung;

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dikeluarkannya surat oleh Bupati Sijunjung secara prosedural akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu mengeluarkan Surat Keputusan berhenti itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 itu menyatakan bahwa pengangkatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi itu melalui mekanisme seleksi sehingga setelah seleksi baru ada penetapan dari Bupati;
- Saksi menjelaskan Terkait dengan waktu Fajar Seftrian mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan untuk menjadi calon legislatif dan tentunya membutuhkan waktu untuk mengeluarkan SK maka untuk terpenuhinya administrasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan surat pemberhentian yang menyatakan bahwa Fajar Seftrian tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan ada proses yang dilalui dan membutuhkan keterangan dari Fajar Seftrian terkait pengunduran diri, maka diambil kebijakan terkait hal tersebut;
- Saksi berkomunikasi pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Fajar Seftrian berkaitan dengan pengunduran diri karena habis masa tugas selaku kepala dinas dan sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung serta berniat untuk maju sebagai Calon Legislatif di Kabupaten Sijunjung;
- Saksi mendapatkan informasi dari Puji Basuki yang menerima surat pengunduran diri Fajar Seftrian dan langsung dikomunikasikan dengan Pimpinan jika ada perintah dari pimpinan akan segera diproses;
- Saksi menjelaskan seluruh hak yang diperoleh,



pada saat membuat surat pengunduran diri maka seluruh hak yang terima oleh badan pengawas itu langsung dihentikan, seperti honor bulanan, jadi surat pengunduran diri diberikan, rekening langsung di Blacklist seperti itu;

- Saksi melakukan penelusuran mengenai berita dari media terkait dengan surat pengunduran diri dari Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan terkait dengan Surat Keputusan Pemberhentian Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, memang Surat Keputusan telah diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah, ada alur yang harus dilalui terlebih dahulu baru bisa dikeluarkan. Setelah ditelusuri ternyata Surat Keputusan sudah ada pada Kepala bagian Perekonomian setelah ditanya kepada Kepala bagian perekonomian jawaban ternyata “lupa”;
- Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Pemberhentian Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung tersebut telah ada, ataupun telah diberikan kepada Fajar oleh staf ataupun Kabag Perekonomian;
- Saksi mengetahui Fajar Seftrian menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung pada tanggal 16 Juni 2017, menggantikan dewan pengawas sebelumnya.

2. Doni Novriedi (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Terlapor I sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Saksi mengetahui Terlapor I sebagai salah satu



Kader Partai Amanat Nasional dan pernah berkomunikasi bahwa Terlapor I berencana untuk ikut mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;

- Saksi menjelaskan mengenai pertanggungjawaban Dewan Pengawas bukan ke Direktur PDAM, melainkan Kepada Bupati Kabupaten Sijunjung. Karena yang men-SK-kan adalah Bupati. Terlapor I pernah berkomunikasi kepada saksi bahwa setelah dikeluarkannya daftar calon tetap, Terlapor I akan mengundurkan diri sebagai dewan pengawas di PDAM. Terlapor I tidak punya kewajiban untuk melaporkan atau menyurati saksi, Terlapor I hanya bisa melapor kepada Bupati;
- Saksi mengetahui dari Bagian perekonomian Pemerintah Kabupaten Sijunjung, bahwa Terlapor I telah ditetapkan DCT dan mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Sijunjung terhitung bulan Agustus ataupun akhir Agustus. Saksi sebagai Direktur PDAM, akan menghentikan seluruh honor jika Surat Keputusan pemberhentian dari Bupati Sijunjung atas nama Fajar Seftrian telah keluar sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung;
- Saksi memerintahkan pembayaran gaji terhadap Terlapor I, terakhir pada bulan Oktober 2018, karena saksi belum mengetahui surat pemberhentian dari Bupati;
- Saksi beranggapan SK pemberhentian belum ada, maka dewan pengawas itu masih aktif. Karena masa jabatannya itu 2017 sampai dengan 2020. honor yang dibayarkan bulan September-Oktober dipulangkan oleh Terlapor I ke rekening PDAM melalui Bank Nagari pada akhir Bulan Oktober;
- Saksi berkoordinasi dengan Bupati Sijunjung, melalui Kepala Bagian Perekonomian terkait dengan penyeteroran pengembalian honor dewan pengawas ini dan langsung disetorkan ke kas



PDAM;

- Saksi memberitahukan kepada Bupati bahwa Terlapor I telah mengundurkan diri sebagai dewan pengawas terhitung akhir Agustus 2018 dan memang pengembalian honor disetorkan lagi ke kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung;
- Saksi mengetahui Surat Keputusan pemberhentian Terlapor I sedang diproses di bagian perekonomian;
- Saksi mengetahui Surat Keputusan pemberhentian atas nama Fajar Seftrian sedang diproses, karena memo dari Bupati Sijunjung menyetujui pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Saksi berkomunikasi dengan Bupati Sijunjung setelah Terlapor I mengembalikan honor di bulan Oktober. Pada bulan Agustus Terlapor I telah mengundurkan diri. Saksi tidak tahu pasti jawaban Bupati, yang jelas Terlapor I telah mengundurkan diri dan Bupati Sijunjung telah menyetujui Surat pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan bahwa Bupati menyebutkan bahwa Terlapor I sudah mengundurkan diri terhitung akhir Agustus, namun belum ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati Sijunjung karena dalam proses, yang ada hanya berupa surat persetujuan pemberhentian dari Bupati Sijunjung;
- Saksi menjelaskan surat pengunduran diri dari Terlapor I walaupun belum ada Surat Keputusan Pemberhentian, namun seluruh haknya dihentikan berdasarkan surat persetujuan pengunduran diri dari Bupati Kabupaten Sijunjung;
- Saksi membenarkan bahwa Terlapor I itu kader



Partai Amanat Nasional akan mengundurkan diri jika telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.

3. Puji Basuki (Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sijunjung) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan proses pemberhentian Terlapor I diajukan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan disposisi oleh Bupati Sijunjung tanggal 29 Agustus 2018 dan surat pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Surat Persetujuan pengunduran diri dari Bupati Sijunjung ke Terlapor I diberikan oleh staf di Bagian Perekonomian;
- Surat Persetujuan pengunduran diri dari Bupati Sijunjung ke Terlapor I ditembuskan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
- Terus terang Saksi tidak tahu persis siapa yang menerima surat persetujuan pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian di Perusahaan Daerah Air Minum apakah direktur utama atau yang lainnya;
- Surat persetujuan diberikan Pada September tanggalnya saksi tidak ingat, saksi mengkonfirmasi bahwa surat persetujuan sudah disampaikan ke Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung. Posisi tanggal surat yang di disposisi oleh Bupati itu pada tanggal 29 Agustus 2018 karena kalau dicermati itu langsung disposisi dari Bupati dan diantar ke bagian perekonomian. Setelah itu kebetulan pada tanggal tersebut Asisten II sedang PIM 2 dan posisi sedang *on* kampus. Memang di ketentuannya, ketika posisi asisten *off* kampus kebijakan itu tidak berlaku, bersama itu bapak asisten sedang *on* kampus jadi memang posisi PLH asisten II. Ataupun sifatnya tugas, biarpun saksi sebagai PLH asisten, saksi selalu melakukan komunikasi dengan asisten II secara langsung yang sifatnya menerima arahan dan konsultasi;





- Dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian, Saksi akan menelaah urgensi pengunduran diri itu, jika telah disposisi Bupati itu artinya akan diproses. Dan saksi akan diskusi dan konsultasi dengan asisten walaupun posisinya sedang on kampus, dengan melihat urgensi surat itu maka besok saksi sudah menaikkan surat persetujuan pengunduran diri itu kepada Bupati;
- Pemberian surat Pemberhentian kepada Terlapor I oleh staf Saksi dilakukan pada pada bulan September;
- Saksi menjelaskan Surat persetujuan pengunduran diri Terlapor I sudah terhitung 31 Agustus 2018, dan sesuai prosedur nantinya akan dikeluarkannya SK pemberhentian oleh Bupati Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan posisi pengunduran diri sebagai dewan pengawas, pengunduran diri dewan pengawas ini dilakukan adalah sejalan dengan pengangkatan penggantinya dalam satu SK yang berbunyi pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan pengawas. Sampai saat ini belum ada, untuk mengangkat dewan pengawas itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu harus melalui proses seleksi dan seperti sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini;
- Saksi menjelaskan surat pengunduran diri oleh Terlapor I itu disampaikan ke Bagian Perekonomian dan diterima oleh staf di Bagian Perekonomian;
- Surat Pengunduran diri telah di disposisi oleh staf saksi di Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan surat pengunduran diri atas nama Fajar Seftrian Sampai ke bagian perekonomian itu sekitar tanggal 29 Agustus 2018 yang telah di disposisi;
- Saksi membuat rancangan surat persetujuan pengunduran diri Terlapor I pada tanggal 30 Agustus 2018;

- Saksi menjelaskan tanggal 30 Agustus 2018 rancangan surat persetujuan pengunduran diri Terlapor I disampaikan ke Bagian Perekonomian dan ditujukan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung;
- Surat persetujuan pengunduran diri Terlapor I yang dirancang saksi ditandatangani oleh Bupati Sijunjung tanggal 30 Agustus 2018 dan langsung dinomorkan pada agenda surat;
- Saksi memerintahkan staf bagian Perekonomian untuk mengantarkan surat Persetujuan Pengunduran Diri Terlapor I ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana kabupaten Sijunjung dan ke Fajar seftrian (Terlapor I);
- Saksi menyampaikan bahwa sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dan mempunyai hubungan kerja, hanya Terlapor I yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, karena seluruh dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah itu dewan pengawas nya Pegawai Negeri Sipil semua.



4. Keterangan Pihak terkait

Saksi dari Partai Amanat Nasional Aroni Basri (Wakil Ketua Bagian Organisasi Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung/LO Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung tidak lepas dari identitas ataupun KTP karena di KTP itu pekerjaan Terlapor I swasta untuk pencalonan yang sifatnya umum pada proses pencalonan tidak ada kendala dan pas waktu saksi juga baru tahu bahwa Terlapor I Sebagai dewan pengawas di salah satu BUMD di Kabupaten Sijunjung, Saksi heran setelah penetapan DCT ada laporan dari pihak lain ataupun pihak yang kurang senang. Cuman pada prinsipnya Terlapor I sudah ditetapkan pada DCT Terlapor I langsung mengundurkan diri dari BUMD ataupun Perusahaan

daerah sebagai dewan pengawas;

- Saksi menyatakan seluruh berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung itu disampaikan ke partai oleh calon pada saat pengajuan calon;
- Saksi telah menyampaikan kepada calon terkait syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan calon;
- Saksi menjelaskan Partai menerima BB1 dan BB2 sesuai dengan yang diberikan calon;
- Saksi tidak memperhatikan dan juga tidak memantau semuanya terkait Berkas calon yang diusung partai politik baik itu BB1 dan BB2;
- Saksi pernah Mengikuti sosialisasi di KPU Kabupaten Sijunjung terkait dengan pencalonan dan ada status pekerjaan yang harus mengundurkan diri;
- Saksi menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan pada saat sosialisasi seluruh pendanaan yang diterima, dari APBN ataupun APBD yang mengajukan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten harus mengundurkan diri;
- Saksi tidak menyampaikan ke masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung secara tertulis status pekerjaan yang harus mengundurkan diri tetapi menyampaikan kepada pengurus Partai Politik dan pengurus Partai Politik tidak menyampaikan ke masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan sering menghadiri sosialisasi yang diadakan KPU Kabupaten Sijunjung untuk Partai Politik yang mengutus LO masing-masing Partai;
- Saksi hanya memberitahukan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung terkait dengan kekurangan yang diberitahukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan model BB1 dan BB2 itu oleh partai politik yang berdasarkan acuan dari KTP Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;
- Saksi mengetahui fajar Seftrian sebagai anggota badan pengawas PDAM di saat ada surat dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menyatakan pimpinan partai politik tidak



pernah berkomunikasi dengan Terlapor I berkaitan dengan status sebagai Dewan Pengawas PDAM;

- Saksi mengetahui Terlapor I mengundurkan diri dari Dewan Pengawas PDAM ketika ada konfirmasi dari salah satu wartawan saksi terkait kasus ini, saksi menjawab itu adalah wewenangnya Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan KPU Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan persyaratan saksi sebarakan, jika ada yang tidak mengerti dari persyaratan tersebut maka datang LO;
- Saksi mengetahui secara lisan pada bulan Oktober bahwa Terlapor I sudah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemerintah daerah;
- Saksi dan pengurus DPD PAN sering berkumpul dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang akan diusungnya untuk Tahap awal mendata penCalon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu syarat-syarat kekurangan data yang disyaratkan untuk syarat penCalon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;
- Sepengetahuan saksi, KPU Kabupaten Sijunjung lebih dari satu kali memberi kesempatan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung-Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang ingin mencari informasi;
- Partai Amanat Nasional yang mencalonkan Terlapor I mengikuti dinamika temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Dapil 1 Nomor Urut 7 Dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung;
- Saksi menjelaskan tidak ada salah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, yang pertama telah diuraikan bahwa KPU Kabupaten Sijunjung tidak ada melaporkan sehingga tidak ada permasalahan lagi terkecuali jika ada di DCT keluar dari yang ditetapkan kalau ada permasalahan seperti pelecehan seksual itu akan dikeluarkan oleh Partai secara tertulis;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Terlapor I merupakan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sijunjung apalagi mengetahui Terlapor I mengajukan



- pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas;
- Terlapor I pernah melaporkan kepada Saksi dan ke Partai Amanat Nasional bahwa ada temuan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
 - Saksi dan Partai Amanat Nasional membahas masalah Terlapor I secara spesifik dan jika tidak memenuhi syarat nanti akan dicoret.

5. Keterangan Penemu

1. Penemu pada tanggal 30 Oktober 2018 itu didatangi wartawan PWI ke kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung untuk bersilaturahmi dan diskusi, dalam diskusi tersebut wartawan PWI menyampaikan bahwa ada salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dari partai PAN sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung;
2. Wartawan PWI tersebut tidak melaporkan secara tertulis, dan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dijadikan sebagai informasi awal.

6. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor I

1. Uraian Kejadian



- Bahwa Terkait sangkaan keaktifan terlapor sebagai anggota badan pengawas PDAM disampaikan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2018 terlapor telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Sijunjung dan di disposisi oleh Bupati Sijunjung tanggal 29 Agustus 2018 artinya terlapor sudah mengajukan pengunduran diri pada Bupati Sijunjung
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2018 Bupati Sijunjung telah mengeluarkan surat pemberhentian terlapor sebagai dewan pengawas PDAM terhitung tanggal 31 Agustus 2018.
- Bahwa Terkait dengan tidak adanya lampiran pengunduran diri dijelaskan sebagai berikut : Setelah mengajukan surat pengunduran diri pada Bupati Sijunjung, terlapor tidak lagi mengurus dan memonitor perjalanan surat permohonan tersebut, karena kegiatan di Jakarta dan Bandung, hingga tidak menyadari/ lalai bahwa surat pengunduran

diri tersebut belum dilampirkan pada KPU Sijunjung. Terlapor monitor berkas pencalonan pada administrasi Partai amanat nasional hanya via telpon seluler dan berkas dinyatakan tak bermasalah. Termasuk ketika masa sanggahan terlapor tanyakan kembali bahwa pada administrasi partai bahwa tidak ada yang menyanggah dan terlapor beranggapan bahwa semua berkas tersebut telah lengkap namun ternyata belum, itu kealpaan terlapor dan bukan kesengajaan untuk itu terlapor mohon maaf atas kegaduhan ini. terlapor baru menyadari ketika awak media/wartawan mengkonfirmasi keaktifan terlapor di Dewan PDAM Sijunjung bahwa ternyata berkas pengunduran diri belum terlapor serahkan dan masih ada pada Pemerintah Daerah Sijunjung.

7. Bukti-bukti Terlapor I

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T.1-1	Surat Bupati Sijunjung Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 perihal Pemberhentian Anggota Dewan pengawas PDAM atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 (<i>leges</i>);
T.1-2	Surat pengunduran diri Fajar Seftrian sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana tertanggal 28 Agustus 2018 (<i>leges</i>).

8. Keterangan Terlapor I

1. Terlapor I sewaktu mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pernah mendapatkan informasi secara lisan pada bulan Juli berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang diwajibkan mengundurkan diri kalau statusnya ingin menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung;
2. Terlapor I mendapatkan langsung informasinya dari Ketua Partai bahwa siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan ataupun badan usaha ataupun dewan pengawas itu wajib untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau jabatannya;
3. Terlapor I langsung menjawab ke ketua akan mengundurkan diri dengan mengajukan surat

pengunduran diri ke Bupati sebagai Dewan Pengawas;

4. Terlapor I mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati sebagai Dewan Pengawas pada tanggal 28 Agustus 2018;
5. Terlapor I mengetahui paling lambat sebelum tanggal 16 Agustus 2018 penyerahan Surat Pengunduran diri ke Bupati;
6. Terlapor I tidak mengetahui kapan paling lambat penyerahan SK pemberhentian atau pengunduran diri ke KPU Kabupaten Sijunjung;
7. Terlapor I menyatakan ke semua pihak bahwa akan menyampaikan surat pengunduran diri;
8. Terlapor I mendapatkan surat persetujuan pengunduran diri dari Bupati sekitar tanggal 25-26 September 2018 melalui istri Terlapor I, karena Terlapor I sedang berada di Jakarta;
9. Terlapor I menyimpan surat persetujuan pengunduran diri dari Bupati tersebut Dan tidak pernah diberikan ke pihak lain;
10. Terlapor I menyampaikan bahwa Partai menyatakan berkas Terlapor I lengkap;
11. Terlapor I beranggapan bahwa berkas itu sudah ada di KPU Kabupaten Sijunjung;
12. Terlapor tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau bimbingan secara langsung terhadap syarat-syarat pencalonan dari Partai Politik atau penyelenggara pemilu;
13. Terlapor I tidak aktif di Partai Politik;
14. Terlapor I mengundurkan diri dari Dewan Pengawas PDAM karena pada bulan Juli 2018 Ketua Partai mengatakan bahwa Dewan Pengawas itu harus mengundurkan diri;
15. Terlapor II menyampaikan ke Bupati Surat Pengunduran diri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;
16. Pada tanggal 29 Agustus 2018 Terlapor II sudah berada di Jakarta;
17. Terlapor II beranggapan ini sudah diproses oleh KPU Kabupaten Sijunjung, karena disaat berkomunikasi lewat telepon untuk menanyakan apakah berkas



sudah lengkap atau belum, KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan berkas Terlapor I itu aman. Kemudian melaporkan ke ketua partai saya bahwa tidak ada sanggahan terkait dengan berkas;

18. Terlapor I menanyakan kepada petugas partai, bagaimana tentang pemberkasan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Dan yang menjawab adalah orang partai, dan Terlapor I berasumsi bahwa surat itu telah sampai;
19. Terlapor I menyampaikan seluruh dokumen persyaratan disampaikan sendiri;
20. Terlapor I beranggapan setelah membuat surat pengunduran diri ke pemerintah daerah atau ke Bupati, pemerintahlah yang menyampaikan ke KPU;
21. Terlapor I mengetahui informasi dari istri bahwa mendapatkan balasan pengajuan surat pengunduran diri dari Bupati pada tanggal 25 ataupun 26 September 2018;
22. Terlapor I mengonfirmasi ke Kabag Perekonomian bahwa surat itu disampaikan 2 minggu setelah surat dari Bupati. Pada saat itu istri Terlapor I memberitahukan bahwa ada surat dari pemerintah;
23. Terlapor I mengembalikan Honor bulan September dan Bulan Oktober sebagai Dewan Pengawas pada Bulan November setelah ditelpon Direktur PDAM;
24. Bukti yang disampaikan merupakan Bukti Surat persetujuan pengunduran diri yang asli.

9. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor II

Bahwa dengan ini menyampaikan Jawaban atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 sebagai berikut :

I. Kedudukan Hukum

Bahwa Penemu atas nama **Riki Minarsah** yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang memposisikan dirinya sebagai penemu kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 adalah sebuah kebohongan. Sesungguhnya yang menemukan ini adalah anggota wartawan atau awak media yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan



Indonesia (PWI Kabupaten Sijunjung). Dengan demikian kedudukan kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 bukanlah sebuah temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung, melainkan laporan masyarakat. Sebagaimana diakui dalam uraian Laporan yang disampaikan oleh **Pelapor** pada poin IV Romawi halaman 2.

II. Pokok Laporan

Bahwa pokok Laporan yang Penemu ajukan dalam perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menyatakan KPU Kabupaten Sijunjung sebagai Terlapor II adalah penilaian yang sangat keliru. Karena Fajar Seftrian Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor urut 7 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Kabupaten Sijunjung dilaporkan awak media sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana, kami baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan yang dipublikasi tanggal 30 Oktober 2018 disebuah media *online*. pada saat peristiwa pemberitaan, DCT anggota DPRD Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung satu bulan lebih tepatnya pada tanggal 20 September 2018. Pada Formulir Pendaftaran pencalonan atas nama Terlapor I yaitu pada Formulir Model BB1 dan Formulir Model BB2 tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana, yang dicantumkan hanya pekerjaan swasta, KPU sebagai lembaga formal hanya diberi wewenang memeriksa atau melakukan penelitian administrasi pada berkas yang diberikan. Sehingga KPU Kabupaten Sijunjung tidak melakukan sesuatu melebihi kewenangannya. Jangankan KPU Kabupaten Sijunjung, Partai Amanat Nasional sebagai Partai partai yang mencalonkan Terlapor I sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung tidak tau dengan pekerjaan Terlapor I sebagai Dewan



Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana sebagaimana hasil investigasi kepada petugas penghubung (LO) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung yang diuraikan dalam laporan yang disampaikan oleh **Pelapor** pada halaman 3;

- b. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor II sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu, adalah sebuah permintaan yang tidak berdasar. Karena KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan seluruh tatacara, prosedur dan mekanisme tahapan pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan setiap proses pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung selalu ada Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Pengawasan proses pencalonan adalah pengawasan melekat. Saban waktu, saban hari dan saban tahapan pencalonan tiada proses pencalonan tanpa Bawaslu Kabupaten Sijunjung **(T.II-1-Daftar Hadir kegiatan dan dokumentasi)**.

Majelis pemeriksa yang mulia, terhadap tuduhan kepada KPU Kabupaten Sijunjung sebagai Terlapor II, perlu kami sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Berikut *list* kegiatan sosialisasi tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung, yakni :
 - a. Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Rapat Koordinasi Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa, 3 Juli 2018 di Hotel Bukit Gadang Muaro Sijunjung. Adapun pesertanya Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Dandim 0310 SSD, Polres Sijunjung, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, Asistem 1 Sekda Kabupaten Sijunjung, Direktur RSUD

Kabupaten Sijunjung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Negeri Sijunjung, Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Ketua Beserta Anggota Panwaslu Kabupaten Sijunjung dan Kepala BNN Kabupaten Sijunjung **(T.II-2- Undangan Sosialisasi dan dokumentasi).**

- b. Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Pemilu 2019 pada hari Jumat, 20 Juli 2018. Saat penyampaian hasil verifikasi Panwaslu Kabupaten Sijunjung juga hadir **(T.II-3- Instrumen Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon).**
- c. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 **(T.II-4- Undangan Sosialisasi dan dokumentasi).**
- d. Sinkronisasi Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 (Hardcopy dan SILON), dan Persetujuan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Jumat, 10 Agustus 2018 **(T.II-5- Undangan dan Daftar hadir serta dokumentasi;**
- e. Penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 (**T.II-6- Undangan dan Daftar Hadir serta dokumentasi);**
- f. Pembukaan Kotak Masukan dan atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon



Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 (**T.II-7- Berita Acara dan Dokumentasi**);

- g. Penyampaian Klarifikasi Partai Politik Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 (**T.II-8- Undangan dan Daftar Hadir**);
- h. Persetujuan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada hari Rabu, 19 September 2018. (**T.II.9- Undangan dan dokumentasi**).

Selama masa itu, tidak ada satupun tanggapan dan masukan masyarakat atas nama Fajar Seftrian. Selain itu, juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sijunjung. **Majelis pemeriksa yang Mulia**

- 2. Bahwa terhadap perkara *a-quo* KPU Kabupaten Sijunjung benar-benar baru mengetahui perkara saudara **Fajar Seftrian (Terlapor I)** saat Ketua KPU Kabupaten Sijunjung dimintai keterangan mengenai isu yang beredar dimasyarakat oleh wartawan mediacerdas.com;
- 3. Bahwa selama tahapan pencalonan serta verifikasi terhadap berkas seluruh calon, KPU Kabupaten Sijunjung hanya melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh seluruh calon melalui petugas penghubung partai politik. Selama tahapan pencalonan dari pengajuan bakal calon, verifikasi berkas bakal calon hingga penetapan daftar calon tetap tidak ada satupun ditemukan keraguan serta kekeliruan dalam dokumen calon atas nama **Fajar Seftrian (Terlapor I)**;
- 4. Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh **Pelapor** pada halaman 4, disebutkan bahwa **Pelapor** telah melakukan investigasi dan menyatakan terhadap kasus *a-quo* merupakan kelalaian dari **Terlapor I**.

Dari penjelasan di atas, KPU Kabupaten Sijunjung



tidak tepat dituduh melakukan pelanggaran administratif pemilu, karena KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku. Gugatan dengan menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai **terlapor II** sangat tidak beralasan dan mengada-ada karena setiap proses tahapan, KPU Kabupaten Sijunjung selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Jika diperbolehkan mengibaratkan, seseorang dijadikan tersangka karena di rumah tetangga nya terjadi kasus pembunuhan, sementara seseorang itu tidak mengetahui fakta-fakta kejadian.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka **Terlapor II** memohon dengan hormat kepada majelis pemeriksa yang mulia dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil jawaban Terlapor II;
2. Menolak seluruh tuntutan Pelapor terhadap Terlapor II.

Dan/atau apabila Majelis Pemeriksa yang mulia dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

10. Bukti-bukti Terlapor II

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T.II-1	Daftar Hadir Kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kelengkapan Administrasi Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 20 Juli 2018 dan dokumentasi;
T.II-2	Undangan Komisi Pemilihan Umum

	Kabupaten Sijunjung Nomor : 114/PL.01.4-Und/1303/KPU-Kab/VI/2018, tertanggal 30 Juni 2018 Perihal Sosialisasi PKPU nomor 20 tahun 2018 (beserta dokumentasi);
T.II-3	Instrumen verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Fajar Seftrian (Terlapor I)
T.II-4	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 137/PL.01.4-Und/1303/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 27 Juli 2018, Perihal Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Perbaiki syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 (beserta dokumentasi);
T.II-5	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 159/PL.01.4-Und/1303/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018, Perihal Sinkronisasi Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 dan Persetujuan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 (beserta daftar hadir dan dokumentasi);
T.II-6	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 160/PL.01.4-Und/1303/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018, Perihal Penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 (beserta daftar hadir dan dokumentasi);
T.II-7	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum nomor: 111/BA/IX/2018 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Partai Politik atas Masukkan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 (beserta lampiran dan dokumentasi);
T.II-8	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : /PL.01.4-

	Und/1303/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, Perihal Penyampaian Klarifikasi Partai Politik Atas Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) (beserta lampiran dan daftar hadir);
T.II-9	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 202/PL.01.4-Und/1303/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 18 September 2018, Perihal Persetujuan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

11. Keterangan Terlapor II

1. Terlapor II menyatakan ini sebagai kebohongan, karena kasus ini pertama mencuatnya pada berita bukan temuan dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
2. Terlapor II menyatakan temuan itu murni dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung baru dinamakan temuan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada dua kategori satu temuan dan satu laporan. Yang dibuat oleh media massa itu merupakan sebuah laporan;
3. Terlapor II menyatakan yang berhak sebagai Pelapor adalah Peserta pemilu dan boleh juga penyelenggara, karena pemahaman Terlapor II jika telah dipublikasi itu adalah sebuah laporan;
4. Terlapor II mendapatkan informasi berkaitan dengan Dewan Pengawas PDAM atas nama Fajar dari wartawan tepatnya tanggal 30 Oktober 2018;
5. Terlapor II menindaklanjuti informasi dari wartawan dengan menyelidiki dokumen yang bersangkutan tidak pernah mencantumkan pekerjaannya sebagai Dewan Pengawas, dengan demikian Terlapor II tidak mengetahui bahwa saudara Fajar itu Sebagai dewan pengawas PDAM;
6. Terlapor II juga menindaklanjuti informasi dari wartawan dengan mengumpulkan staf dan mengumpulkan seluruh dokumen Fajar, bagaimana kedudukan dokumen ini dalam rapat, apakah Fajar ini tidak memahami atau tidak paham;
7. Terlapor II beberapa hari setelah itu mendapat



informasi bahwa Bawaslu Kabupaten Sijunjung telah mengetahuinya dan langsung investigasi;

8. Terlapor II melaksanakan rapat lalu menentukan kedudukan hukumnya dan menyelidiki kalau misalnya TMS kira-kira perlakuan seperti apa dan ketika DCT telah ditetapkan itu tidak ada lagi yang bisa mengubah kecuali 3 hal saja, yaitu:
 1. Meninggal Dunia;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Ada putusan pengadilan yang ingkrah.
9. Terlapor II melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat yang memberi wejangan pastikan dokumen ini lengkap;
10. Terlapor II tidak pernah secara langsung menghubungi partai politik atau LO partai politik terkait dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Sejak menerima informasi dari wartawan;
11. Terlapor II menganggap bahwa kerja telah tuntas dan bukan lembaga Terlapor II yang mempunyai kewenangan lagi;
12. Terlapor II menyatakan Bawaslu yang berwenang terhadap ini;
13. Terlapor II menyatakan wajib mengundurkan diri seandainya dicantumkan status bahwasanya ada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang sedang menjabat dalam pekerjaan sebagai Dewan Pengawas PDAM;
14. Terlapor menyampaikan tanggal 19 September 2018 merupakan hari terakhir menerima SK pemberhentian;
15. Terlapor II menyatakan yang tidak diisikan riwayat pekerjaan, kalau pekerjaan itu wajib diisi, kalau riwayat itu tidak wajib, saudara Fajar tidak mengisi riwayat, tetapi mengisi pekerjaan dengan diisi swasta;
16. Riwayat pekerjaan tidak di isi satupun oleh Terlapor I;
17. Dalam sosialisasi Terlapor II membuat secara tertulis matriks atau bagan berkaitan dengan pekerjaan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus



mengundurkan diri;

18. Terlapor II melakukan sosialisasi dengan menghardcopykan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;
19. Terlapor II melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan yang harus mengundurkan diri, pada rakor dan juga pada grup WhatsApp dengan LO-LO partai;
20. Terlapor II mengatakan LO Partai Amanat Nasional ini 2 orang, yaitu Bapak Aroni dan Bapak Datuk;
21. Terlapor II melakukan penelitian terhadap Dokumen ketika ada dokumen yang tidak diyakini keabsahannya;
22. Terlapor II menyatakan berkas-berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang diusung dari Partai Amanat Nasional tidak ada yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat;
23. Pada tanggal 30 oktober 2018 Terlapor II mengetahui bahwa salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang diusung PAN itu tidak memenuhi syarat dari wartawan dan meminta konfirmasi terkait hal tersebut. Dan dari itu baru tahu bahwa ada salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dari partai PAN yang ternyata salah satu Dewan Pengawas PDAM;
24. Terlapor II menyatakan pada masa tanggapan di mana KPU Kabupaten Sijunjung sebelum menetapkan DCS hanya ada 3 partai dan 6 Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang ada tanggapan masyarakat, dan tidak ada satupun nama Fajar Seftrian;

12. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

1). Kesimpulan Penemu

a. Kesimpulan Penemu

Bahwa waktu dan tempat peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 30 Oktober 2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1





Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang wartawan atau awak media yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sijunjung, menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung terdapat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Berdasarkan hal tersebut, Tim Investigasi Bawaslu Kabupten Sijunjung telah melakukan Klarifikasi kepada pihak terkait dan juga klarifikasi kepada Fajar Seftrian. Hasil klarifikasi tersebut juga sudah dituangkan dalam formulir hasil pengawasan dan dalam pembahasan dan rapat pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Sijunjung dijadikan sebagai temuan, dituangkan dalam berita acara pleno (**P-3**), karena pada saat pendaftaran dan perbaikan berkas pencalonan, saudara Fajar Seftrian tidak melampirkan surat keputusan pengunduran diri nya sampai satu hari sebelum DCT.

b. Fakta Dalam Persidangan

Berikut fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu :

- a. Bahwa penemu telah menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dituangkan dalam bentuk Formulir Model ADM-1 pada sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 19 November 2018 disertai daftar bukti **P-1** sampai dengan **P-12** dan daftar saksi atas nama Edwin Suprayogi, Doni Novriedi dan Puji

Basuki.

- b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terkait temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 19 November 2018, adalah sebagai berikut :

1. Jawaban oleh Terlapor I :

Berdasarkan tanggapan atau jawaban tertulis dari Terlapor I terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang disampaikan pada sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 19 November 2018, antara lain :

1. Bahwa Terlapor I telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah di disposisi pada tanggal 29 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 30 Agustus 2018 Bupati Sijunjung telah mengeluarkan surat pemberhentiannya sebagai Dewan Pengawas PDAM terhitung tanggal 31 Agustus 2018.

Terkait dengan tidak adanya lampiran pengunduran diri, Terlapor I menjelaskan bahwa setelah saya mengajukan surat pengunduran diri saya pada Bupati Sijunjung saya tidak lagi mengurus dan memonitor perjalanan surat permohonan tersebut karna kegiatan saya di Jakarta dan Bandung, hingga saya tidak





menyadari/lalai bahwa surat pengunduran diri saya tersebut belum saya lampirkan pada KPU Sijunjung, saya monitor berkas pencalonan saya pada administrasi Partai Amanat Nasional hanya via telpon seluler dan berkas saya dinyatakan tak bermasalah. Termasuk ketika masa sanggahan saya tanyakan kembali bahwa pada administrasi partai bahwa tidak ada yang menyanggah pada saya, dan saya beranggapan bahwa semua berkas tersebut telah lengkap namun ternyata belum, itu kealpaan saya dan bukan kesengajaan saya untuk itu saya mohon maaf atas kegaduhan ini. Saya baru menyadari ketika awak media / wartawan mengkonfirmasi keaktifan saya di Dewan Pengawas PDAM Sijunjung bahwa ternyata berkas pengunduran saya belum saya serahkan dan masih ada pada pemerintah daerah Sijunjung.

2. Jawaban oleh Terlapor II

Berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang disampaikan pada sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Terlapor II menyampaikan tanggapan atau jawaban tertulis pada tanggal 19 November 2018 yang pada intinya menyebutkan :

1. Bahwa yang menyatakan KPU Kabupaten Sijunjung sebagai Terlapor II adalah penilaian yang sangat keliru. Sehingga terhadap teguran tertulis kepada Terlapor II sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pemilu, adalah permintaan yang tidak berdasar. Karena KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan seluruh tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bahwa KPU Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sesuai dengan peraturan yang ada. KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.
3. Bahwa selama tahapan pencalonan serta verifikasi terhadap berkas seluruh calon, KPU Kabupaten Sijunjung hanya melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh seluruh calon melalui petugas penghubung partai politik. Selama tahapan pencalonan dari pengajuan bakal calon, verifikasi berkas calon hingga penetapan daftar calon tetap tidak ada satupun ditemukan keraguan serta kekeliruan dalam dokumen calon atas nama Fajar Seftrian.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, KPU Kabupaten Sijunjung



tidak tepat dituduh melakukan pelanggaran administratif pemilu, karena KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku. Gugatan dengan menjadikan KPU Kabupaten Sijunjung sebagai terlapor II sangat tidak beralasan dan mengada-ada karena setiap proses tahapan, KPU Kabupaten Sijunjung selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

- c. Bahwa **Bukti P-1 sampai dengan P-12** yang diajukan oleh Penemu, dan juga telah disaksikan oleh pihak Terlapor I dan Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan, bukti yang disampaikan telah disahkan sebagai alat bukti oleh majelis pemeriksa, adalah sebagai berikut :



P-1	:	- Berita Acara Klarifikasi kepada Doni Novriedi pada tanggal 30 Oktober 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Fajar Seftrian pada tanggal 31 Oktober 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Edwin Suprayogi pada tanggal 02 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Drs. Nurhasman pada tanggal 03 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Lindo Karsyah pada tanggal 05 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi
------------	---	--



		kepada Puji Basuki pada tanggal 05 November 2018; - Berita Acara Klarifikasi kepada Aroni Basri pada tanggal 07 November 2018;
P-2	:	Form A Hasil Pengawasan tertanggal 30 Oktober 2018, tertanggal 31 Oktober 2018, tertanggal 02 November 2018, tertanggal 03 November 2018, tertanggal 05 November 2018, tertanggal 05 November 2018, tertanggal 07 November 2018, dan tertanggal 07 November 2018.
P-3	:	Surat Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 14/K.BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/X/2018 Tentang Penetapan Tim Investigasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 30 Oktober 2018;
P-4	:	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung tanggal 07 November 2018;
P-5	:	- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Seftrian; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Novriedi; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindo Karsyah; - Fotokopi Kartu Tanda



		Penduduk atas nama Puji Basuki; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Suprayogi; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aroni Basri; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Nurhasman;
P-6	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tanggal 08 Juni 2017 (beserta lampiran);
P-7	:	Fotokopi Surat Bupati Sijunjung nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum atas nama Fajar Seftrian tanggal 30 Agustus 2018;
P-8	:	Fotokopi Surat Pengunduran Diri Fajar Seftrian sebagai anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, tanggal 28 Agustus 2018;
P-9	:	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Fajar Seftrian tanggal 13 Juli 2018;
P-10	:	Surat Mandat Partai Amanat Nasional nomor : PAN/A/05/Sek/07/VI/2018;

P-11	:	Printout berita dari mediacerdas.com “Fajar Seftrian Caleg PAN Sijunjung Kembalikan Honornya Sebagai Badan Pengawas PDAM” tanggal 31 Oktober 2018;
P-12	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

d. Bahwa penemu telah mengajukan daftar saksi pada sidang pemeriksaan tanggal 19 November 2018 dan telah didengar keterangannya, bahwa:

1. Saksi atas nama Edwin Suprayogi sebagai Asisten II menyampaikan dalam memberikan keterangannya bahwa terkait surat pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian sudah disampaikan pada tanggal 28 agustus 2018, sudah didisposisi oleh Bupati Sijunjung pada tanggal 29 agustus 2018 serta sudah selesai surat pemberhentian tersebut pada tanggal 30 agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Sijunjung.

Saksi menyampaikan terkait surat pemberhentian yang dikeluarkan belum sebuah keputusan karena untuk mengeluarkan surat keputusan dewan pengawas harus beriringan dengan surat pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan PP nomor 54 2017



dan Permendagri nomor 37 tahun 2018 yang mekanismenya membutuhkan waktu yang cukup lama;

2. Saksi atas nama Doni Novriedi memberikan keterangan bahwa terkait surat pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian, diketahuinya setelah ada pemberitaan dari awak media. Saksi menyatakan bahwa Bapak Fajar Seftrian tidak ada memberitahukan atau menyampaikan kepada saksi terkait surat pengunduran dirinya tersebut, Karena kewenangan saksi selaku Direktur PDAM dan saksi juga menyampaikan Dewan Pengawas harus mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati.

Saksi juga menyatakan bahwa Mengenai honor yang diterima oleh Bapak Fajar Seftrian telah dikembalikannya kembali kepada PDAM melalui bendahara PDAM pada tanggal 30 oktober 2018;

3. Saksi atas nama Puji Basuki pada intinya memberikan keterangan terkait surat pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian telah diajukannya pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah di disposisi oleh Bupati Sijunjung pada tanggal 29 Agustus 2018. Mengenai SK Pemberhentian Bapak Fajar Seftrian tersebut, secara legalitas belum diterbitkan karena proses untuk mengeluarkan SK Pemberhentian tersebut sejalan dengan SK Pengangkatan Dewan Pengawas yang baru. Karena sesuai dengan peraturan yang baru untuk



pengangkatan Dewan Pengawas tersebut harus melalui seleksi.

Saksi juga menyampaikan bahwa surat pemberhentian sebagai Dewan Pengawas Bapak Fajar Seftrian sudah disampaikan pada yang bersangkutan pada pertengahan bulan september;

4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak ada mengajukan daftar saksi pada sidang pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018.
- e. Bahwa Majelis Pemeriksa Telah Meminta Keterangan kepada pihak yang dimintai keterangan pada sidang pemeriksaan tanggal 21 November 2018 antara lain:
 1. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional atas nama Aroni Basri dengan memberikan keterangan :
 - Menerangkan bahwa Bapak Aroni Basri tidak pernah menyampaikan secara langsung mengenai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang mengundurkan diri dari pekerjaan, karena kesibukannya dan di partai PAN ada satu lagi LO partai.
 - Mengenai BB1 dan BB 2 terkait pekerjaan khusus tidak pernah diteliti secara langsung pada setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, hanya menerima surat dari KPU terhadap apa-apa saja bahan atau dokumen yang menjadi kekurangan dari setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.
 - Seluruh persyaratan Calon





Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung itu diketik oleh partai politik berdasarkan data dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, berdasarkan data dari KTP dan kalau ada yang tidak lengkap supaya dilengkapi.

- Bapak Aroni Basri mengetahui saudara Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas baru setelah ada surat dari Bawaslu.

Pada Prinsipnya Partai PAN mengetahui dan mengikuti dinamika serta perkembangan proses pencalonan. setelah adanya laporan saudara fajar dan menurut kami tidak salah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung kami dari Partai PAN, masa tanggapan dan masukan masyarakat tidak ada yang melapor sampai ditetapkan DCT berarti tidak ada masalah lagi dalam Pencalonan Partai PAN.

2. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I antara lain :

- Bahwa Terlapor I tidak terlalu aktif dalam partai dan pihak partai telah menyampaikan secara lisan mengenai persyaratan pencalonan sebagai calon legislatif yang informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung sekitar bulan Juli 2018. Informasi mengenai kalau ada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang menerima gaji



dari APBN dan APBD supaya mengundurkan diri. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terlapor I langsung menindaklanjuti dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati pada tanggal 28 Agustus 2018.

- Terlapor I tidak tahu kapan SK pemberhentian tersebut akan disampaikan ke KPU Kabupaten Sijunjung.
- Pada tanggal 25 September 2018 Terlapor I mendapatkan surat pengunduran diri tersebut dari Bupati.

Terlapor I beranggapan surat pengunduran diri tersebut sudah sampai ke KPU Kabupaten Sijunjung.

3. Bahwa majelis pemeriksa meminta keterangan dan klarifikasi kepada Terlapor II terhadap jawaban tertulis yang disampaikan, antara lain :

- Bahwa Terlapor II menyatakan temuan Bawaslu Kabupaten Sijunjung adalah sebuah kebohongan, sangat tidak beralasan dan mengada-ada. Yang sesungguhnya temuan ini adalah informasi yang disampaikan langsung ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung oleh wartawan atau awak media yang terhimpun dalam PWI Kabupaten Sijunjung;
- Terlapor II menyatakan bahwa temuan adalah temuan langsung dari Bawaslu, dan sebuah laporan adalah yang

disampaikan atau dilaporkan langsung oleh masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Sehingga Terlapor II berpendapat bahwa berita yang dikeluarkan oleh wartawan atau awak media tersebut adalah sebuah laporan langsung yang disampaikan ke Bawaslu;

- Informasi mengenai berita terkait Dewan Pengawas PDAM yang belum mengundurkan diri diketahui ketika wartawan meminta keterangan ke KPU Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 Oktober 2018.

c. Kesimpulan

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam yang dijadikan temuan, jawaban terlapor dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi, Perkenankanlah kami menarik kesimpulan dari fakta-fakta pada persidangan diatas sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor I telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati pada tanggal 28 Agustus 2018 dan di disposisi oleh Bupati Sijunjung pada tanggal 29 Agustus 2018. Dan sampai saat sekarang ini saudara Fajar Seftrian tidak menyampaikan surat keputusan pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Sijunjung. Karena terlapor I menganggap urusan pengunduran dirinya sebagai Dewan Pengawas sudah selesai.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, memang benar Fajar Seftrian telah mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan langsung kepada Bupati





Sijunjung. Dan Bupati telah mengeluarkan surat pemberhentian anggota Dewan Pengawas atas nama Fajar Seftrian dengan nomor 500/584/Adm.Perek-2018 tanggal 30 Agustus 2018, terkait surat keputusan pengunduran diri saudara Fajar belum dapat diterbitkan karena terkendala peraturan atau regulasi yang berhubungan proses perekrutan dan pergantian struktur pada Badan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana Sijunjung. Surat Keputusan Pemberhentian tersebut keluar bersamaan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas yang baru.

Terkait honor yang diterima oleh Bapak Fajar Seftrian sebagai Dewan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana, Bapak Fajar Seftrian telah mengembalikan honor tersebut kepada PDAM melalui Bendahara pada Akhir Oktober 2018.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, terkait persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD telah disampaikan kepada pengurus partai baik dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun berkonsultasi langsung ke KPU Kabupaten Sijunjung. Terutama pada calon yang pekerjaannya bersumber dari APBD. Dan Pada dasarnya saat pencalonan, KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan tugas ini sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. klarifikasi yang disampaikan majelis terhadap pernyataan terlapor II yang menyatakan temuan bawaslu kabupaten sijunjung mengada-ada dan tidak beralasan, karena bawaslu melihat ada ketidak

cermatan secara seksama yang dilakukan oleh KPU kabupaten sijunjung dalam melakukan pencermatan dan penelitian berkas Calon yang ada, Tidak profesional sehingga masih ditemukan Calon yang belum mengundurkan diri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional atas nama Fajar Seftrian yang diduga belum mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana, agar menjatuhkan Putusan sesuai petitum aduan penemu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor II, melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan Terlapor I Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung I Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional;
4. Memerintahkan kepada Terlapor II untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Pemikihan



Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dan menerbitkan surat keputusan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Kesimpulan Terlapor I

Fajar Seftrian Calon Legislatif Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan I Sijunjung menyampaikan tanggapan kesimpulan atas rangkaian kesaksian sidang sebagai berikut :

1. Investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu sijunjung membuat pernyataan Direktur PDAM Sanjung Tirta Buana bahwa Terlapor I masih aktif tidaklah benar. Direktur PDAM menyatakan itu dalam kontek SK 2017-2020, pada hal sejak pengunduran dirinya tanggal 30 Agustus 2018, Terlapor I sudah tidak aktif mengikuti kegiatan Badan Pengawas PDAM. Yang berhak menyatakan berhenti dan tidak berhenti adalah Bupati Sijunjung selaku kepala daerah yang menerbitkan SK Dewan Pengawas PDAM . dari kesaksian yang disampaikan direktur PDAM Pada sidang tanggal 19 November 2018 Direktur PDAM menyatakan bahwa terlapor I sudah mengundurkan diri sejak tanggal 28 Agustus 2018;
2. Kesaksian Dr Edwin Suprayogi selaku Assisten II pemerintah Kabupaten Sijunjung sekaligus ketua badan Pengawas PDAM Tirta Sanjung buana juga menyatakan bahwa terlapor I sudah mundur sejak tanggal 28

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Agustus 2018 sebagai Dewan Pengawas dan Bupati Sudah Mengeluarkan surat terkait pemberhentian Terlapor I selaku anggota badan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana;

3. Terhadap investigasi di KPU oleh Bawaslu Sijunjung tentang pekerjaan terlapor I dalam KTP adalah swasta, dapat dijelaskan bahwa Terlapor I adalah memang swasta bukan pegawai BUNMD ataupun ASN, karena di badan Pengawas pun Terlapor I adalah perwakilan Masyarakat. Jadi terlapor I memang swasta;
4. Terkait point yang disampaikan Lo Partai Aroni Basri tentang sosialisasi persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Terlapor I tidak pernah ikut, Terlapor I tidak aktif di partai karena kesibukan saya pada kegiatan lain di forum kabupaten sehat. dan terkait pekerjaan khusus yang harus mundur Aroni basri pada kesaksiannya tanggal 21 Nopember 2018 menyatakan bahwa tidak pernah secara langsung menyampaikan pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung tentang pengunduran diri pada pekerjaan khusus, dengan alasan yang bersangkutan jarang dikantor dan sibuk Terkait dengan rangkap jabatan sesuai pasal 7 ayat 1 peraturan KPU NO. 20 Tahun 2018, tentang pengunduran diri dari BUMD, BUMN baik direksi, komisaris maupun badan pengawas dapat dijelaskan bahwa Terlapor I telah mundur sejak tanggal 28 Agustus 2018 dan surat pemberhentian Terlapor I sudah ditandatangani oleh Bupati Tanggal 30 Agustus 2018.

Terkait dengan surat pengunduran diri yang tidak dilampirkan pada berkas, dijelaskan bahwa Terlapor I menerima surat yang Terlapor I ajukan tersebut sekitar tanggal 24 September 2018, itupun melalui telpon yang disampaikan istri, karena pada saat itu Terlapor I berada di Jakarta. Terlapor I juga lakukan via telepon kepada saudara Kasdi



selaku operator partai tentang berkas Terlapor I dan dinyatakan lengkap tak bermasalah oleh KPU Sijunjung. begitu juga ketika masa sanggahan Terlapor I juga tidak ada yang menyanggah, maka Terlapor I beranggapan bahwa surat pengunduran diri saya sudah sampai di KPU.

I. Tanggapan atas Petitum

1. Terhadap Petitum I, Terlapor I menolak dinyatakan melanggar administrasi, karna berkas Terlapor I sudah dinyatakan lengkap oleh KPU dan tidak ada sanggahan;
2. Terhadap Petitum II, Terlapor I sanggup melengkapi berkas pengunduran diri saya jika majelis yang mulia memerintahkan Terlapor I untuk itu;
3. Terkait, petitum IV, Terlapor I menyatakan tuntutan itu terlalu berlebihan dan tidak adil, mengingat Terlapor I sudah beritikad baik membuat surat pengunduran diri Terlapor I dan meninggalkan PDAM yang Terlapor I besarkan.

II. Permohonan Kesimpulan

Fajar Seftrian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung PAN Dapil 1 No. Urut 7 dengan pekerjaan swasta adalah juga ketua Forum Kabupaten Sehat Sijunjung yang selama ini mendampingi masyarakat dan pemerintah dalam kebijakan dan pembangunan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Kabupaten Sijunjung Sehat hingga mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat, atas pengabdian dengan mendapatkan penghargaan :

1. Swastisaba padapa tahun 2013;
2. Swastisaba wiwerda tahun 2015;
3. Swastisaba wistara tahun 2017;
4. Penghargaan program kampung iklim



dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018.

Terkait kiprah di Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana dapat Terlapor I jelaskan bahwa Terlapor I bersama dewan PDAM lainnya telah membawa PDAM dari perusahaan yang merugi, tidak sehat dan hampir kollap yang selama ini merugi menjadi perusahaan yang sehat menurut hasil laporan BPK tahun 2018. Bahkan atas kinerja itu PDAM dinyatakan sebagai salah satu perusahaan terbaik Sumatera Barat, diantara perusahaan lainnya dan satu-satunya Perusahaan Air Minum yang dinyatakan baik oleh Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu majlis yang mulia, semoga dengan semangat pengabdian yang Terlapor I lakukan pada masyarakat dapat menjadi pertimbangan majelis bagi majelis kiranya dapat memberikan keadilan pada Terlapor I dan hak politik Terlapor I tidak dicabut dari DCT pada Pileg tahun 2019. kejadian diimpormasikan oleh awak media dan claim menjadi temuan oleh saudara Riki minarsah yang juga anggota bawaslu sijunjung hingga Terlapor I menjadi terlapor tanpa ada pelapornya dan kejadian ini membuat Terlapor I menjadi bahan bulian di media on line, serta pesrsekusi politik oleh pihak pihak tertentu yang sangat merugikan bagi Terlapor I baik moril maupun materiil . Sungguh tidak ada niat Terlapor I untuk melanggar administrasi persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pileg 2019. Demikianlah permohonan Terlapor I pada Majelis yang Mulia, semoga keadilan terhadap Terlapor I dan hak politik Terlapor I sesuai dengan semangat Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu 2019 dapat dikabulkan.

- 3). Kesimpulan Terlapor II
Sebelumnya kami selaku Terlapor II mengucapkan



terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kesimpulan atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap petitum penemu, Terlapor II telah menyampaikan jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa KPU Kabupaten Sijunjung dalam proses pencalonan sampai dengan ditetapkannya DCT anggota DPRD Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan sesuai pengakuan penemu, saksi dan pemberi keterangan pada sidang sebelumnya;
3. Bahwa semua terkait dengan kinerja KPU Sijunjung sebagaimana poin di atas, disertai dengan bukti-bukti tertulis sebanyak 9 (sembilan) jenis (T.II-1 s/d T.II-9).

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan, kesimpulan Terlapor II sebagai berikut :

I Tentang Petitum Pelapor

Bahwa pada poin 1 yang menyatakan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, adalah keliru dan tidak berdasar. Dalam uraian penemu yang disampaikan pada pemeriksaan, tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan KPU Sijunjung melakukan pelanggaran administratif. Dalam uraian itu juga, tidak pernah penemu menyatakan bahwa terlapor II melanggar pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran administratif. Terlapor II merasa terkejut bahwa ujuk-ujuk pada petitum penemu dinyatakan secara sah dan meyakinkan terlapor II melakukan pelanggaran administratif pemilu. Terlapor II kembali menegaskan bahwa terlapor II membantah dituduh melakukan pelanggaran

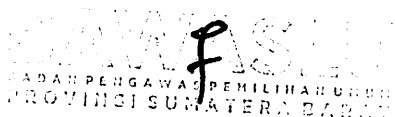


administratif.

II Jawaban Terlapor II

Bahwa Penemu mengajukan Permohonan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 Sesungguhnya tidaklah benar, karena KPU Kabupaten Sijunjung sudah maksimal dalam proses pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kedudukan kasus dugaan pelanggaran administrative pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 bukanlah sebuah pelanggaran karena tidak ada satu pasal pun yang dituduhkan melanggar dalam kronologi tuntutan Bawaslu Kabupaten Sijunjung Sebagaimana diakui dalam uraian Laporan yang disampaikan oleh **Penemu.**

Bahwa pihak Terlapor II dalam persidangan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 untuk menguatkan jawaban terhadap terlapor II, maka diajukan bukti tertulis sebanyak 9 (Sembilan) jenis (T.II-1 s/d T.II-9) sebagai berikut :



Kode bukti	Nama bukti	Fakta yang diterangkan
T.II-1	Daftar Hadir Kegiatan dan dokumentasi	Bahwa Setiap proses Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten Sijunjung, selalu didampingi Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
T.II-2	Undangan Sosialisasi dan Dokumentasi	Bahwa pada setiap kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Sijunjung selalu

		hadir mendampingi dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan.
T.II-3	Instrumen verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Fajar Seftrian (Terlapor I)	Pada verifikasi awal pencalonan, dokumen BB2 atas nama Bakal Calon Fajar Seftrian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diperbaiki pada masa Perbaikan Dokumen Bakal Calon.
T.II-4	Undangan Sosialisasi dan Dokumentasi	Bahwa pada Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Syarat Pengajuan Bakal Calon juga didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
T.II-5	Undangan dan Daftar Hadir serta Dokumentasi	Bahwa pada setiap proses tahapan Pencalonan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
T.II-6	Undangan dan Daftar Hadir serta Dokumentasi	Bahwa pada setiap proses tahapan Pencalonan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
T.II-7	Berita Acara dan Dokumentasi	Bahwa pada Pembukaan Kotak Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon



		Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung juga didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung
T.II-8	Undangan dan Daftar Hadir	Bahwa pada penyampaian Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) juga didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung
T.II-9	Undangan dan Dokumentasi	Bahwa Persetujuan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

III Fakta Persidangan

Bahwa Penemu dalam uraiannya menyatakan KPU Kabupaten Sijunjung telah bekerja dengan maksimal dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, baik dalam sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pimpinan parpol dan petugas penghubung partai politik. Lebih dari itu, KPU Sijunjung juga dengan cermat dan teliti dalam melakukan penelitian administrasi berkas calon. Sehingga dipastikan bahwa dalam dokumen BB1 dan BB2 calon atas nama Fajar Seftrian, Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung nomor urut 7 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Sijunjung tidak dicantumkan pekerjaan

sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana.

Fakta persidangan berikutnya dari pemberi keterangan, yaitu Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung, **Aroni Basri**. Pemberi keterangan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sijunjung telah memberikan sosialisasi lebih dari cukup tentang persyaratan pencalonan dan calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Kegiatan sosialisasi dilakukan berkali-kali dan begitu juga dengan rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik oleh KPU Kabupaten Sijunjung. Bahkan **Aroni Basri** mengatakan bahwa kalau ada yang tidak paham dengan syarat pencalonan dan calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sangat *welcome* menerima petugas partai politik dalam berkoordinasi.

Bahkan ketika Majelis yang Mulia bertanya; “apakah KPU Kabupaten Sijunjung secara khusus pernah menyampaikan persyaratan mesti mundur dari pekerjaan khusus?” **Aroni Basri** menjawab; pernah.

Majelis yang Mulia, terlapor II menegaskan secara sah dan menyakinkan bahwa KPU Kabupaten Sijunjung tidak melakukan pelanggaran administratif

1. Kesimpulan Atas Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban, Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis (Surat) dari Penemu, Perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penemu sebagai yang melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:



165/K.Bawaslu-Prov.SB-

09/Set/PM.00.02, KPU Kabupaten Sijunjung sebagai Terlapor II memberikan penilaian yang sangat keliru, Karena Fajar Seftrian Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor urut 7 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Kabupaten Sijunjung dilaporkan awak media sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana, kami baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan yang dipublikasi tanggal 30 Oktober 2018 disebuah media *online*. Pada saat peristiwa pemberitaan, DCT anggota DPRD Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung satu bulan lebih tepatnya pada tanggal 20 September 2018. Pada Formulir Pendaftaran pencalonan atas nama Terlapor I yaitu pada Formulir Model BB1 dan Formulir Model BB2 tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana, yang dicantumkan hanya pekerjaan swasta, KPU sebagai lembaga formal hanya diberi wewenang memeriksa atau melakukan penelitian administrasi pada berkas yang diberikan. Jangankan KPU Kabupaten Sijunjung, Partai Amanat Nasional sebagai partai yang mencalonkan Terlapor I sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung tidak tahu dengan pekerjaan Terlapor I sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Sanjung Buana sebagaimana



hasil investigasi kepada petugas penghubung (LO) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung yang diuraikan dalam laporan yang disampaikan oleh **Penemu**;

- b. Bahwa berdasarkan kronologi yang telah dibacakan oleh Penemu serta keterangan dari saksi, tidak ada kelalaian dan satu pasal pun yang telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Sijunjung dalam menetapkan DCT calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

2. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Terlapor II kemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban Terlapor II;
2. Menolak seluruhnya permohonan Penemu
3. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi

Dan/atau apabila Majelis Pemeriksa yang mulia dalam Persidangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/Set/PM.00.02 berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

13. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :



a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Amanat Nasional ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 (**Bukti TII-5**);
- 2) Bahwa Terlapor I didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sijunjung pada Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 (**Bukti P-9**);
- 3) Bahwa pada verifikasi awal pencalonan, dokumen Formulir Model BB.2 atas nama Bakal Calon Fajar Seftrian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan telah diperbaiki pada masa perbaikan (**Bukti T.II-3**);
- 4) Bahwa Terlapor I ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Daftar Calon Sementara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;
- 5) Bahwa setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibuka masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari tanggal 12 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018, dan pada tanggal


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



- 01 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melaksanakan Rapat Pleno tentang klarifikasi partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T.II-7**), berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 111/BA/IX/2018 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Partai Politik Atas Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 01 September 2018 tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat untuk Terlapor I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dalam Daftar Calon Sementara tersebut diatas;
- 6) Bahwa Terlapor I telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 (**Bukti P-12**);
 - 7) Bahwa Terlapor I merupakan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tertanggal 08 Juni 2017 (**Bukti P-6**);
 - 8) Bahwa Terlapor I pada saat pencalonan

kepada Terlapor II tidak ada melampirkan pekerjaan ataupun riwayat pekerjaan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Formulir Model BB.2-DPRD Kabupaten (**Bukti P-9**);

- 9) Bahwa Terlapor I mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 terhitung tanggal 28 Agustus 2018 kepada Bupati Sijunjung *Casu Quo* kepada Ketua Badan Pengawas PDAM dengan alasan mengikuti tahapan kegiatan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Amanat Nasional (**Bukti P-8/Bukti T.I-2**);
- 10) Bahwa atas pengunduran diri Terlapor I tersebut Bupati Sijunjung mengeluarkan Surat Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 (**Bukti P-7**) dan (**Bukti T.1-1**), yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
- 11) Bahwa Surat Bupati Sijunjung tersebut di atas diterima oleh Terlapor I pada sekitar tanggal 25 September 2018 atau 26 September 2018 dari istri Terlapor I;
- 12) Bahwa surat Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tersebut diatas terlambat diserahkan oleh staf Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kepada Terlapor I karena Asisten II di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sedang menjalani Diklat PIM, dimana jabatan Asisten II dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah


BADAN PENGAWAS PEMILITAN UMUM
PROVINSI SUMATERA DARAT

Daerah selaku pelaksana harian (PLh);

- 13) Bahwa karena surat Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tersebut diatas juga terlambat diserahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, maka pemberian penghasilan berupa uang jasa bulanan untuk bulan September dan bulan Oktober tetap diberikan kepada Terlapor I;
- 14) Bahwa penghasilan berupa uang jasa bulanan untuk bulan September dan bulan Oktober yang diterima oleh Terlapor I telah dikembalikan oleh Terlapor I ke Rekening PDAM Tirta Sanjung Buana pada akhir bulan Oktober;
- 15) Bahwa Penemu mendapatkan informasi awal dari wartawan pada tanggal 30 Oktober 2018;
- 16) Bahwa atas berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh Penemu dari beberapa orang Wartawan PWI yang datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung untuk berdiskusi pada tanggal 30 Oktober 2018;
- 17) Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membentuk Tim Investigasi dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 14/K.BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/X/2018 tentang Penetapan Tim Investigasi Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tertanggal 30 Oktober 2018 (**Bukti P-3**);
- 18) Bahwa tim investigasi melakukan klarifikasi terhadap Doni Novriedi pada tanggal 30 Oktober 2018, terhadap Fajar Seftrian pada tanggal 31 Oktober 2018, terhadap Edwin



Suprayogi pada tanggal 02 November 2018, terhadap Drs. Nurhasman pada tanggal 03 November 2018, terhadap Lindo Karsyah pada tanggal 05 November 2018, terhadap Puji Basuki pada tanggal 05 November 2018 dan terhadap Aroni Basri pada tanggal 07 November 2018 **(Bukti P-1)**;

19) Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tersebut maka dilaksanakan pleno yang dituang dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 07 November 2018 dengan hasil :

- a. Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Temuan, Terlapor I atas nama Fajar Seftrian dan Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. Penemu : Riki Minarsah, SE (Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung);
- c. Tanggal Temuan : 07 November 2018 **(Bukti P-4)**.

20) Bahwa berdasarkan hasil pleno tersebut, Penemu mengisi Formulir Adm-1 pada tanggal 07 November 2018 dan disampaikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka"*;

21) Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor I selaku Anggota Dewan Pengawas dari



wartawan pada tanggal 30 Oktober 2018 serta setelah penemu melakukan investigasi kepada Terlapor II.

- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
- 1) Menimbang, bahwa Tata Cara pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 241 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu diharuskan untuk memenuhi persyaratan sebagai syarat calon sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun


KELOMPOK KERJA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

atau lebih;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan padabadan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai



akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

3) Menimbang, bahwa keterpenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus disertai dengan kelengkapan Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibuktikan dengan :

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah



dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerahserta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

SAWAJELU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- 4) Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Amanat Nasional sebagai peserta pemilu mendaftarkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung termasuk Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung I atas nama Fajar Seftrian yang tidak menuangkan pekerjaan maupun riwayat pekerjaan sebagai Anggota Dewan Pengawas dalam formulir Model BB.2 DPRD-Kabupaten tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Terlapor I;
- 5) Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung selaku Terlapor II melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan syarat calon Terlapor I atas nama Fajar Seftrian sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Daerah Pemilihan Sijunjung I yang didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II, dinyatakan Terlapor I Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dikarenakan Formulir BB.2 DPRD Kabupaten belum lengkap, dan pada saat perbaikan sudah dilengkapi;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6) Menimbang, bahwa Terlapor I pada Formulir BB.2 DPRD Kabupaten hanya mencantumkan pekerjaan yaitu swasta dan dalam daftar riwayat pekerjaan tidak mencantumkan sebagai Anggota Dewan Pengawas, oleh karena itu Terlapor II tidak ada menyampaikan adanya perbaikan dokumen berkas syarat calon dari Terlapor I, sehingga Terlapor I ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
- 7) Menimbang, bahwa Terlapor I merupakan Anggota Dewan Pengawas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tertanggal 08 Juni 2017. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah "Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah". Dimana Dewan Pengawas merupakan organ BUMD berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah "Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi";
- 8) Menimbang, bahwa Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri selaku Anggota


Dewan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 terhitung tanggal 28 Agustus 2018 kepada Bupati Sijunjung *Casu Quo* kepada Ketua Badan Pengawas PDAM dan Bupati Sijunjung telah mengeluarkan Surat Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018;

- 9) Menimbang, bahwa Surat Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian terlambat diserahkan kepada Terlapor I karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh staf bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan tidak ada disampaikan oleh Terlapor I kepada Terlapor II setelah Surat tersebut diterima Terlapor I, karena anggapan Terlapor I surat tersebut telah disampaikan Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kepada Terlapor II, sebab Terlapor I sempat bertanya terkait kelengkapan berkas syarat calonnya kepada Terlapor II via telepon, dan Terlapor II menjelaskan berkas syarat calon Terlapor I aman;
- 10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang mana hak dimaksud Pasal 43 tersebut diatas hanya dapat dibatasi oleh dan


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Serta berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini”. *Ratio Legis* dari maksud ketentuan-ketentuan ini adalah bahwa hak turut serta dalam pemerintahan Terlapor I tidak dapat dibatasi dengan adanya kelalaian menyerahkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai dewan pengawas pada badan usaha milik daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas kepada Terlapor II;

- 11) Menimbang, bahwa Terlapor I sejak tanggal 28 Agustus 2018 tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Sanjung Buana, yang dibuktikan dengan dikembalikannya penghasilan berupa uang jasa bulanan untuk bulan September dan bulan Oktober yang telah diterima oleh Terlapor I ke Rekening PDAM Tirta Sanjung Buana pada akhir bulan Oktober;
- 12) Menimbang, bahwa untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia terkhusus hak turut serta dalam pemerintahan Terlapor I maka Terlapor II menerima Surat Pengunduran diri selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 terhitung tanggal 28 Agustus 2018 kepada Bupati Sijunjung *Casu Quo* kepada Ketua Badan Pengawas PDAM dan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas dokumen syarat calon dari Terlapor I.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor I telah mengajukan Surat Pengunduran diri selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 terhitung tanggal 28 Agustus 2018 kepada Bupati Sijunjung *Casu Quo* kepada Ketua Badan Pengawas PDAM dan Bupati Sijunjung telah mengeluarkan Surat Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018;
2. Bahwa hak turut serta dalam pemerintahan Terlapor I tidak dapat dibatasi dengan adanya kelalaian menyerahkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai dewan pengawas pada badan usaha milik daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas kepada Terlapor II;
3. Bahwa untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terkhusus hak turut serta dalam pemerintahan Terlapor I maka Terlapor II


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

menerima Surat Pengunduran diri selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 terhitung tanggal 28 Agustus 2018 kepada Bupati Sijunjung *Casu Quo* kepada Ketua Badan Pengawas PDAM dan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018, Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas dokumen syarat calon dari Terlapor I

4. Bahwa Terlapor II tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan proses penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor I (Fajar Seftrian) untuk melakukan perbaikan syarat calon dengan menyerahkan Surat Pengunduran diri selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tertanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan kepada Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung) untuk melakukan perbaikan syarat calon dengan menerima Surat Pengunduran diri selaku Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020 tertanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 500/584/Adm.Perek-2018 perihal

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana atas nama Fajar Seftrian tertanggal 30 Agustus 2018 dari Terlapor I (Fajar Seftrian);

- 4. Memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan belas** oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Vifner, SH, MH** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

dto

SURYA EFITRIMEN

Anggota

dto

ALNI

Anggota

dto

ELLY YANTI

Anggota

dto

VIFNER

Anggota

dto

NURHAIDA YETTI

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NURELIDA